

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK AKHIR TA
2025/2026
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANGAN
NOMOR: 171/SK/D-BTP/VII/2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran penyelesaian penyusunan proyek akhir mahasiswa Program Studi Manajemen Tata Hidangan Politeknik Pariwisata Batam Tahun Akademik 2025/2026, dipandang perlu mengangkat Pembimbing Proyek Akhir;
 - b. Bahwa nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap kompeten dan sanggup dalam melaksanakan tugas membimbing;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Proyek Akhir Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi Manajemen Tata Hidangan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 3. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
 4. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**
TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PROYEK
AKHIR PROGRAM STUDI MANAJEMEN TATA HIDANG

- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Dosen pembimbing proyek akhir sebagai berikut:

Dosen Pembimbing : Natal Olotua Sipayung, M.Tr.Par
NIDN : 1024128801

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Dosen Pembimbing Proyek Akhir
1	Stephanie	2022020016	Natal Olotua Sipayung, M.Tr.Par NIDN: 1024128801
2	Evangjelin Istiana Salombe	2022020041	
3	Yusakh Yama Langi	2022020005	
4	Arien Indah Margareta Galingging	2022020022	

- Kedua** : Tugas bimbingan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 1 (satu) semester;

- Ketiga** : Keputusan ini diberikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada Tanggal : 10 Juli 2025
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Maldin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.